

P U T U S A N S E L A
Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NUR WAHYUDI, lahir di Rembang, 30 Maret 1972, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Sendangwaru, RT.001/ RW.002, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Langgeng, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Setyo Langgeng, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan PB. Sudirman, No. 24, Rembang, Jawa Tengah (59211), *email:Sylalaw@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

lawan:

- 1. PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH, CQ. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN REMBANG (BUPATI REMBANG)**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 90, Rembang yang diwakili oleh H. Abdul Hafidz, SPd.I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Fahrudin, S.H., M.H., CfrA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang dan kawan-kawan, *email: baghukumrbg@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2025, , sebagai **Tergugat** ;
- 2. PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH CQ. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN REMBANG CQ. CAMAT KRAGAN**, berkedudukan di Jalan Rembang-Surabaya No. 3, Ketapang, Tegalmulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang yang diwakili oleh Nurwanto, S.STP. selaku Camat Kragan berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 821.2/2487/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 1 September 2023, *email: roketflashsheren@gmail.com* sebagai **Turut Tergugat I**;
- 3. PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH CQ.**

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN REMBANG CQ. CAMAT KRAGAN CQ. KEPALA DESA SENDANGWARU, berkedudukan di Ds. Sendangwaru RT 002 / RW 001, Jl Pandangan-Sedan, Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang diwakili oleh Aries Mulyadi selaku Kepala Desa Sendangwaru berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/220/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tanggal 29 Juni 2024, email:adysemoyo01@gmail.com, sebagai **Turut Tergugat II;**

4. PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH CQ. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN REMBANG CQ. CAMAT KRAGAN CQ BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SENDANGWARU, berkedudukan di Ds. Sendangwaru RT.002/ RW.001, Jalan Pandangan-Sedan, Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang diwakili oleh Wiwik Yuniati selaku Keterwakilan Wilayah 4 berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0220/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tanggal 13 Januari 2020, email: rafansakragan@gmail.com, sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 4 Februari 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 03 Desember 2009, PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) telah diangkat sah sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, berdasar Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 141.1/833/2009 Tanggal 03 Desember 2009, Tentang Pengangkatan Saudara NUR WAHYUDI sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Kec.

Kragan, Kab. Rembang, masa jabatan / periode 2009-2015, sejak dari tanggal 03 Desember 2009 s/d 03 Desember 2015;

2. Bahwa setelah diangkat sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Masa Bakti dari tanggal 03 Desember 2009 s/d 03 Desember 2015, PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) diberi penghasilan dan ganjaran berupa :

2.1 Gaji / Tunjangan senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

2.2 Ganjaran senilai $\pm$ 8 Ha (Delapan Hektar) Lahan Tanah Bengkok Desa yang diberikan oleh Negara (Daerah / Desa) yang diperuntukkan sebagai ajang atau ladang untuk bercocok tanam untuk penghasilan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru;

3. Bahwa pada tanggal 19 April 2013, PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) telah diberhentikan sementara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 141/0423/2013 tanggal 19 April 2013, tentang Pemberhentian Sementara Saudara NUR WAHYUDI dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

4. Bahwa pada tanggal 12 September 2013, PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) telah diberhentikan berdasar Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 141/0898/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara NUR WAHYUDI dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;

5. Bahwa terhitung sejak PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 19 April 2013, lalu diberhentikan tetap sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 12 September 2013 oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG), HAK-HAK PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru bahkan termasuk HARTA PRIBADI hak milik PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) telah ditarik oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) yaitu :

5.1 Gaji / Tunjangan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru senilai $\pm$ Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan telah ditarik oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG);

5.2 Ganjaran PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru berupa $\pm$ 8 Ha (Delapan Hektar) Lahan Tanah Bengkok Desa yang diberikan oleh Negara (Daerah / Desa) yang diperuntukkan sebagai ajang / ladang bercocok tanam untuk penghasilan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru telah ditarik oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG);

- 5.3 HARTA PRIBADI hak milik PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) berupa TANAMAN TEBU (siap panen) yang mulai dari bibit, pupuk, tenaga kerja dan perawatan tebu semua dibiayai sendiri oleh PENGGUGAT (NUR WAHYUDI), yang PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) tanam diatas ± 8 Ha (Delapan Hektar) Lahan Tanah Bengkok Desa yang diberikan oleh Negara (Daerah / Desa) sebagai ganjaran yang diperuntukkan untuk ajang atau ladang untuk bercocok tanam untuk penghasilan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Tanpa Seijin PENGGUGAT (NUR WAHYUDI), juga telah ditarik, dipanen (ditebang) dan dijual oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) melalui TURUT TERGUGAT I diteruskan melalui TURUT TERGUGAT II dan III, dan UANG hasil penjualan TEBU tersebut tidak pernah diberitahukan dan diberikan kepada PENGGUGAT (NUR WAHYUDI);
6. Bahwa karena merasa tidak bersalah, maka atas pemberhentian PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) tersebut, maka kemudian PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, namun “diputus kalah” sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No.58/G/2013/PTUN.SMG Tanggal 10 Maret 2014 ;
7. Bahwa karena diputus kalah di pengadilan tingkat pertama di PTUN Semarang, maka kemudian PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya, “juga diputus kalah”, sebagaimana Putusan PT.TUN Surabaya No.104/B/2014/PT.TUN.SBY Tanggal 07 Juli 2014;
8. Bahwa karena diputus kalah baik di tingkat pertama di PTUN Semarang maupun di tingkat banding di PT.TUN Surabaya, maka PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) kemudian mengajukan upaya hukum di tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Alhamdulillah PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) **“diputus menang” sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 69 PK/TUN/2015, tanggal 12 Agustus 2015;**
9. **Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 69 PK/TUN/2015, tanggal 12 Agustus 2015, amarnya berbunyi :**

MENGADILI

Mengabulkan permohonan PENINJAUAN KEMBALI dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI NURWAHYUDI tersebut

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan BATAL Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 141 / 0898 / 2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara NUR WAHYUDI dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang ;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk MENCABUT Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 141 / 0898 / 2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara NUR WAHYUDI dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk Memulihkan Hak Hak PENGUGAT dalam Kedudukan, Harkat dan Martabat PENGUGAT sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang serta Mengembalikan Seluruh Hak-Hak Yang Melekat pada jabatan Kepala Desa Sendangwaru seperti semula ;
5. Menghukum TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
10. Bahwa berdasar Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI Nomor : 69 PK/TUN/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tersebut, maka TERGUGAT (BUPATI REMBANG) memiliki KEWAJIBAN dan TANGGUNG JAWAB untuk melaksanakan isi putusan, yaitu :
 - 10.1. TERGUGAT (BUPATI REMBANG) WAJIB untuk MENCABUT Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 141 / 0898 / 2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara NUR WAHYUDI dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang ;
 - 10.2. TERGUGAT (BUPATI REMBANG) WAJIB untuk Memulihkan Hak Hak PENGUGAT dalam Kedudukan, Harkat dan Martabat PENGUGAT sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang serta Mengembalikan Seluruh Hak-Hak Yang Melekat pada jabatan Kepala Desa Sendangwaru seperti semula, yaitu :

10.2.1. **TERGUGAT (BUPATI REMBANG) WAJIB untuk Memulihkan Hak Hak PENGUGAT (NUR WAHYUDI) dalam Kedudukan, Harkat dan Martabat PENGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, berarti :**

- TERGUGAT (BUPATI REMBANG) WAJIB mengangkat dan melantik kembali PENGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru;

10.2.2. **TERGUGAT (BUPATI REMBANG) WAJIB Mengembalikan Seluruh Hak-Hak Yang Melekat pada jabatan Kepala Desa Sendangwaru seperti semula, berarti :**

- a. TERGUGAT (BUPATI REMBANG) WAJIB mengembalikan Hak PENGUGAT (NUR WAHYUDI) berupa Gaji / Tunjangan per bulan senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah ditarik oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) terhitung sejak PENGUGAT (NUR WAHYUDI) diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 19 April 2013 lalu diberhentikan tetap sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 12 September 2013 oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) s/d akhir masa jabatan PENGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 03 Desember 2015 (32 bulan), sedangkan Putusan PK dari MA.RI Nomor : 69 PK/TUN/2015, tanggal 12 Agustus 2015;
- b. TERGUGAT (BUPATI REMBANG) WAJIB mengembalikan Hak atas 8 Ha (Delapan Hektar) Lahan Tanah Bengkok Desa sebagai ganjaran yang diperuntukkan sebagai ajang / ladang bercocok tanam untuk Penghasilan PENGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru yang telah ditarik TERGUGAT (BUPATI REMBANG) terhitung sejak PENGUGAT (NUR WAHYUDI) diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 19 April 2013 lalu diberhentikan tetap sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 12 September 2013 oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) s/d akhir masa jabatan PENGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 03 Desember 2015 (32 bulan), sedangkan Putusan PK Nomor : 69 PK/TUN/2015, tanggal 12 Agustus 2015,

8. Bahwa setelah ditunggu-tunggu s/d akhir masa jabatan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru Tanggal 03 Desember 2015 faktanya TERGUGAT (BUPATI REMBANG) tidak melaksanakan isi Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI Nomor : 69 PK/TUN/2015, tanggal 12 Agustus 2015;
9. Bahwa karena tidak melaksanakan isi putusan, maka timbul pertanyaan terkait kinerja TERGUGAT (BUPATI REMBANG) yaitu :
 - 9.1. Apakah TERGUGAT (BUPATI REMBANG) menjalankan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) apa tidak;
 - 9.2. Apakah TERGUGAT (BUPATI REMBANG) bertindak sewenang-wenang apa tidak;
 - 9.3. Apakah TERGUGAT (BUPATI REMBANG) ada niat dan iktikat baik untuk memenuhi hak-hak PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) apa tidak;
10. Bahwa dalam perkara / sengketa Tata Usaha Negara (TUN) itu, karena sudah TERBIT PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) dari Mahkamah Agung RI Nomor : 69 PK/TUN/2015, tanggal 12 Agustus 2015 seharusnya TERGUGAT (BUPATI REMBANG) tunduk dan patuh serta menghormati dengan melaksanakan isi putusan, kalau tidak, maka TERGUGAT (BUPATI REMBANG) dianggap telah merugikan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI);
11. **Bahwa melalui GUGATAN PERDATA TAHUN 2025 ini, PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) AKAN FOCUS PADA SISI PORSOALAN PERDATA dan terpaksa menggugat ke Pengadilan Negeri Rembang, karena TERGUGAT (BUPATI REMBANG) patut dianggap telah melakukan tindakan kelalaian yang masuk katagori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI), yaitu karena :**
 - 11.1. ASET HARTA PRIBADI HAK MILIK PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) BERUPA TANAMAN TEBU (siapa panen) yang mulai dari bibit, pupuk, tenaga kerja dan perawatan tebu semua dibiayai sendiri oleh PENGGUGAT (NUR WAHYUDI), yang PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) tanam diatas $\pm$ 8 Ha (Delapan Hektar) Lahan Tanah Bengkok Desa yang diberikan oleh Negara (Daerah / Desa) sebagai ganjaran yang diperuntukkan untuk ajang atau ladang bercocok tanam untuk penghasilan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Terhitung sejak PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 19 April 2013 lalu diberhentikan tetap sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 12 September 2013 oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG), lalu

terbit Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI Nomor : 69 PK/TUN/2015 tanggal 12 Agustus 2015 s/d akhir masa jabatan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 03 Desember 2015 (32 bulan), Tanpa seijin PENGGUGAT (NUR WAHYUDI), Telah Ditarik, Dipanen (Ditebang) dan Dijual oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) melalui TURUT TERGUGAT I (Camat Kragan) diteruskan kemudian melalui TURUT TERGUGAT II (Kepala Desa Sendangwaru) dan TURUT TERGUGAT III (Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendangwaru), yang UANG HASIL PENJUALAN TEBU tersebut, PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) tidak pernah diberitahu dan diberikan oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) sedangkan PEMBELI TEBU adalah Bapak MUHLISIN;

Bahwa Perlu Diketahui Pada Tahun 2013 : pada saat PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) diberhentikan sebagai Kepala Desa Sendangwaru dan pada saat dilakukan penebangan / penjualan atas Aset Harta Pribadi Hak Milik PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) berupa TANAMAN TEBU tersebut, TERGUGAT (BUPATI REMBANG) dijabat oleh Bapak **H. MOCH SALIM**, lalu TURUT TERGUGAT I (Camat Kragan) dijabat oleh Bapak **MASHADI, SPd, MM**, lalu TURUT TERGUGAT II (Kepala Desa Sendangwaru) saat itu dilaksanakan oleh PLT Kepala Desa Sendangwaru dijabat oleh Bapak **FAUZI** dan TURUT TERGUGAT III (Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendangwaru saat itu Ketua BPD Sendangwaru dijabat oleh Bapak **FAUZI**;

- 11.2. Bahwa pada Bulan Juli 2013, sebagai PEMBELI TEBU, Bapak MUHLISIN juga sudah diberitahu oleh Bapak FAUZI (Ketua BPD Desa Sendangwaru), bahwa Penebangan Dan Penjualan Tebu sudah mendapat ijin dan persetujuan dari TERGUGAT (BUPATI REMBANG) melalui TURUT TERGUGAT I (Camat Kragan);
- 11.3. Bahwa berdasar Surat Pernyataan a/n **MUHLISIN** tanggal 22 Januari 2025, diterangkan bahwa benar :
 - Pada tahun 2013 s/d 2015, Bapak **MUHLISIN TELAH MEMBELI TEBU** yang ditanam diatas ± 8 Ha (Delapan Hektar) Lahan Tanah Bengkok Kepala Desa Sendangwaru dari Pemerintah Desa Sendangwaru dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sendangwaru, yang berdasar Keterangan Ketua BPD Sendangwaru (FAUZI) : TEBU itu ditarik dan dipanen (ditebang) atas ijin dan persetujuan dari BUPATI REMBANG melalui Camat Kragan dan TEBU itu milik NUR WAHYUDI yang

diberhentikan sebagai Kepala Desa Sendangwaru Tahun 2013 oleh BUPATI REMBANG, namun Surat Keputusan Tentang Pemberhentian NUR WAHYUDI sebagai Kepala Desa Sendangwaru telah dibatalkan oleh Putusan PK Mahkamah Agung RI;

- 11.4. Bahwa berdasar keterangan 2 (dua) Tokoh Masyarakat Desa Sendangwaru yang peduli dan mengikuti perkembangan Desa Sendangwaru selama masa kepemimpinan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru dari tanggal 03 Desember 2009 s/d 03 Desember 2015 diterangkan sebagaimana :

11.4.1. Surat Pernyataan a/n **NGATWI** tanggal 22 Januari 2025, menerangkan membenarkan bahwa : Harta Pribadi Milik NURWAHYUDI berupa Tanaman Tebu (siap panen) yang bibit, tenaga kerja dan perawatan tebu dibiayai sendiri oleh NUR WAHYUDI dengan uang pribadi yang NUR WAHYUDI tanam diatas $\pm$ 8 Ha (Delapan Hektar) Lahan Tanah Bengkok Desa yang diperuntukkan untuk ajang penghasilan NUR WAHYUDI sebagai Kepala Desa Sendangwaru, telah ditarik, dipanen (ditebang) dan dijual atas ijin dan persetujuan BUPATI REMBANG melalui Camat Kragan oleh Pemerintah Desa Sendangwaru dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijual kepada MUHLISIN yang s/d sekarang Hasil Penjualan Tanaman Tebu Milik NURWAHYUDI tersebut Oleh BUPATI REMBANG Tidak Pernah Dikembalikan Atau Diberikan Kepada NURWAHYUDI;

11.4.2. Surat Pernyataan a/n **FATHUR ROHMAN** tanggal 22 Januari 2025, menerangkan membenarkan bahwa : Harta Pribadi milik NURWAHYUDI berupa TANAMAN TEBU (siap panen) yang bibit, tenaga kerja dan perawatan tebu dibiayai sendiri oleh NUR WAHYUDI dengan uang pribadi yang NUR WAHYUDI tanam diatas $\pm$ 8 Ha (Delapan Hektar) Lahan Tanah Bengkok Desa yang diperuntukkan untuk ajang penghasilan NUR WAHYUDI sebagai Kepala Desa Sendangwaru, telah ditarik, dipanen (ditebang) dan dijual atas ijin dan persetujuan BUPATI REMBANG melalui Camat Kragan oleh Pemerintah Desa Sendangwaru dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijual kepada MUHLISIN yang s/d sekarang Hasil Penjualan Tebu Milik NURWAHYUDI tersebut Oleh BUPATI REMBANG Tidak Pernah Dikembalikan / Diberikan Kepada NURWAHYUDI;

- 11.5. Bahwa TANAMAN TEBU (siap panen) yang mulai dari bibit, pupuk, tenaga kerja dan perawatan tebu semua dibiayai sendiri oleh PENGGUGAT (NUR WAHYUDI), yang PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) tanam diatas $\pm$ 8 Ha (Delapan Hektar) Lahan Tanah Bengkok Desa yang diberikan oleh Negara (Daerah / Desa) sebagai ganjaran yang diperuntukkan untuk ajang atau ladang untuk bercocok tanam untuk penghasilan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru adalah Aset Harta Pribadi Hak Milik PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) yang harus dilindungi oleh hukum, dan Uang Hasil Penjualan Tebu wajib dikembalikan / diberikan oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) kepada PENGGUGAT (NUR WAHYUDI);
- 11.6. Bahwa TERGUGAT (BUPATI REMBANG) tidak berhak dan tidak sah menarik, memanen (menebang) dan menjual atas Harta Pribadi Hak Milik PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) berupa TANAMAN TEBU yang ditanam oleh PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) diatas $\pm$ 8 Ha Lahan Tanah Bengkok Desa yang diberikan oleh Negara (Daerah / Desa) sebagai ganjaran yang diperuntukkan untuk ajang atau ladang untuk bercocok tanam untuk Penghasilan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru;
- 11.7. Bahwa menurut hukum, harus dipisahkan antara Aset Harta Pribadi Hak Milik Penggugat (NUR WAHYUDI) berupa Tanaman Tebu Dengan Aset Harta Negara (Daerah / Desa) berupa $\pm$ 8 Ha Lahan Tanah Bengkok Desa, dan dalam hal ini tidak boleh mencampur-radukkan antara Harta Pribadi PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) berupa Tanaman Tebu dengan Harta Negara (Daerah / Desa) berupa $\pm$ 8 Ha Lahan Tanah Bengkok Desa yang diberikan oleh Negara (Daerah / Desa) sebagai ganjaran yang diperuntukkan untuk ajang atau ladang untuk bercocok tanam untuk Penghasilan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru;
- 11.8. Bahwa tindakan TERGUGAT (BUPATI REMBANG), Tanpa Seijin PENGGUGAT (NUR WAHYUDI), Telah Menarik, Memanen, Menebang Dan Menjual melalui TURUT TERGUGAT I (Camat Kragan) diteruskan kemudian melalui TURUT TERGUGAT II (Kepala Desa Sendangwaru) dan TURUT TERGUGAT III (Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendangwaru) atas Aset Harta Pribadi Hak Milik PENGGUGAT (NURWAHYUDI) berupa Tanaman Tebu (siap panen) yang mulai dari bibit, pupuk, tenaga kerja dan perawatan tebu semua dibiayai sendiri oleh

PENGGUGAT (NUR WAHYUDI), yang PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) tanam diatas $\pm$ 8 Ha (Delapan Hektar) Lahan Tanah Bengkok Desa yang diberikan oleh Negara (Daerah / Desa) sebagai ganjaran yang diperuntukkan untuk ajang atau ladang bercocok tanam untuk penghasilan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Terhitung sejak PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 19 April 2013 lalu diberhentikan tetap sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 12 September 2013 oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG), lalu terbit Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI Nomor : 69 PK/TUN/2015, tanggal 12 Agustus 2015 s/d akhir masa jabatan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 03 Desember 2015 (32 bulan), yang Uang Hasil Penjualan Tebu tersebut, tidak pernah diberitaukan dan diberikan oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) kepada PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) adalah : Tindakan kelalaian sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI);

11.9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) tersebut, PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) tidak bisa Memaanen (Menebang) dan Menjual TEBU sendiri dan menikmati hasilnya (uangnya) mengalami KERUGIAN MATERIIL bila dirinci adalah:

- a. Panen / Tebang Dan Jual Tebu Ke-1, Diatas 8 Ha Tanah Bengkok Kades Sendangwaru, Bulan Juli 2013 :** Tebu ditebang ke-1, harga jual tebu Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar, nilainya : Rp. 30.000.000,00 x 8 Ha = Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Panen / Tebang dan Jual Tebu Ke-2, Diatas 8 Ha Tanah Bengkok Kades Sendangwaru Bulan November 2013 :** Tebu ditebang ke-2, yaitu setelah Tebu ditebang ke-1 bulan Juli 2013 lalu tumbuh jadi bibit tebu dan 4 bulan kemudian yaitu bulan November 2013 ditebang untuk yang ke-2, harga tebu Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per hektar, nilainya : Rp. 17.000.000,00 x 8 Ha = Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- c. Panen / Tebang Dan Jual Tebu Ke-3, Diatas 8 Ha Tanah Bengkok Kades Sendangwaru Bulan Juli 2014 :** Tebu ditebang ke-3, yaitu setelah Tebu ditebang ke-2 bulan November 2013 lalu tumbuh lagi,

kemudian pada bulan Juli 2014 ditebang untuk yang ke-3, harga jual tebu Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar, nilainya :
 $\text{Rp. } 30.000.000,00 \times 8 \text{ Ha} = \text{Rp. } 240.000.000,00$ (dua ratus empat puluh juta rupiah);

d. Panen / Tebang Dan Jual Tebu Ke-4, Diatas 8 Ha Tanah Bengkok

Kades Sendangwaru Bulan November 2014 : Tebu ditebang ke-4, yaitu setelah Tebu ditebang ke-3 bulan Juli 2014 lalu tumbuh lagi, kemudian bulan November 2014 ditebang untuk yang ke-4, harga jual tebu Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per hektar, nilainya :
 $\text{Rp. } 17.000.000,00 \times 8 \text{ Ha} = \text{Rp. } 136.000.000,00$ (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

e. Panen / Tebang Dan Jual Tebu Ke-5, Diatas 8 Ha Tanah Bengkok

Kades Sendangwaru Bulan Juli 2015 : Tebu ditebang ke-5, yaitu setelah Tebu ditebang ke-4 bulan November 2014 lalu tumbuh lagi, kemudian bulan Juli 2015 ditebang untuk yang ke-5, harga jual tebu Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar, nilainya :
 $\text{Rp. } 30.000.000,00 \times 8 \text{ Ha} = \text{Rp. } 240.000.000,00$ (dua ratus empat puluh juta rupiah);

f. Panen / Tebang Dan Jual Tebu Ke-6, Diatas 8 Ha Tanah Bengkok

Kades Sendangwaru Bulan November 2015 : Tebu ditebang ke-5, yaitu setelah Tebu ditebang ke-5 bulan Juli 2015 lalu tumbuh lagi, kemudian bulan November 2015 ditebang untuk yang ke-6, harga jual tebu Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per hektar, nilainya :
 $\text{Rp. } 17.000.000,00 \times 8 \text{ Ha} = \text{Rp. } 136.000.000,00$ (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

g. TOTAL NILAI PENJUALAN TEBU adalah : Tebang Tebu ke-1 :
 $\text{Rp. } 240.000.000,00 + \text{Tebang Tebu ke-2 : Rp. } 136.000.000,00 +$
 $\text{Tebang Tebu ke-3 : Rp. } 240.000.000,00 + \text{Tebang Tebu ke-4 :}$
 $\text{Rp. } 136.000.000,00 + \text{Tebang Tebu ke-5 : Rp. } 240.000.000,00 +$
 $\text{Tebang Tebu ke-6 : Rp. } 136.000.000,00 = \text{Rp. } 1.128.000.000,00$ (**satu milyar serratus dua puluh delapan juta rupiah**);

h. TOTAL BIAYA TANAM TEBU I PER 1 Ha TAHUN 2013 : Biaya bibit, pupuk, tenaga kerja dan perawatan tebu per hektar $\pm$ Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), nilainya :
 $\text{Rp. } 12.500.000,00 \times 8 \text{ Ha} = \text{Rp. } 100.000.000,00$ (**serratus juta rupiah**)
KERUGIAN MATERIIL yang dialami oleh PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) adalah : **Rp.1.128.000.000,00** (satu milyar serratus

dua puluh delapan juta rupiah) + Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah) = Rp. 1.228.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

- 11.10. Bahwa disamping KERUGIAN MATERIIL, PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) juga mengalami **KERUGIAN IMMATERIIL** yaitu dengan adanya permasalahan ini, PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) merasa diperlakukan tidak adil oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) dan mengalami kekecewaan, merendahkan harkat dan martabat, menderita batin dan selalu terusik sehingga sering tidak dapat berpikir jernih dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang dirasa pantas dan memenuhi rasa keadilan apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
12. Bahwa sebelum turun Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI Nomor : 69 PK/TUN/2015, tanggal 12 Agustus 2015, PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sudah pernah menghadap kepada TERGUGAT (BUPATI REMBANG) yang pada saat itu TERGUGAT (BUPATI REMBANG) dilaksanakan oleh PLT. BUPATI REMBANG yang dijabat oleh Bapak **H. ABDUL HAFIDZ, SPd.I**, dan sudah memohon : “Agar Uang Hasil Penjualan Tebu Hak Milik PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) untuk dikembalikan dan diberikan kepada PENGGUGAT (NUR WAHYUDI)” dan bahkan PLT. BUPATI REMBANG (Bapak **H. ABDUL HAFIDZ, SPd.I**) juga sempat membuat pernyataan yang menyejukkan hati yaitu : “Mengko Nek Menang Tak Angkat Maneh Nggi” maksudnya : “Nanti Kalau Menang Gugatan, Saya Angkat Kembali Menjadi Kepala Desa Sendangwaru”
13. Bahwa setelah turun Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI Nomor : 69 PK/TUN/2015, tanggal 12 Agustus 2015, PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) juga sudah memohon kepada TERGUGAT (BUPATI REMBANG) saat dijabat oleh Bapak **H. ABDUL HAFIDZ, SPd.I**, yaitu : “Karena Gugatan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) Menang Di Tingkat Peninjauan Kembali (PK), maka mohon agar untuk menindaklanjuti Putusan PK dari Mahkamah Agung RI Nomor : 69 PK/TUN/2015, tanggal 12 Agustus 2015”, namun TERGUGAT (BUPATI REMBANG) telah lupa sehingga belum mengembalikan dan memberikan Uang Hasil Penjualan Tebu kepada PENGGUGAT (NUR WAHYUDI), karena tidak berhasil maka dengan terpaksa menempuh penyelesaian melalui jalur hukum ini
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa “setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan

kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugiannya”,

15. Bahwa dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) yang mengakibatkan kerugian PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) patut untuk dituntut / dihukum
16. Bahwa dengan demikian TERGUGAT (BUPATI REMBANG) patut dihukum untuk mengganti Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) yang Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil tersebut harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus sejak putusan atas perkara aquo berkekuatan hukum tetap, yang dirasakan pantas dan memenuhi rasa keadilan dengan nilai, yaitu :
 - 16.1. KERUGIAN MATERIIL sejumlah Rp. 1.228.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - 16.2. KERUGIAN IMMATERIIL sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Total Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil adalah sejumlah Rp. 2.228.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

17. Bahwa terhadap TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
18. Bahwa PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sudah berulang kali berkomunikasi memohon kepada TERGUGAT (BUPATI REMBANG) melalui bagian hukum agar beriktikat baik untuk memenuhi hak-hak PENGGUGAT (NUR WAHYUDI), namun sudah hampir 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2013 s/d 2024 tidak berhasil dan tidak ada perhatian kepada PENGGUGAT (NUR WAHYUDI);
19. Bahwa gugatan PERDATA dari PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan, tidak Daluarsa (Pasal 1946 KUH Perdata) dan tidak terhalang, meskipun peristiwa hukum terjadi pada kurun waktu terhitung sejak PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 19 April 2013 lalu diberhentikan tetap sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 12 September 2013 oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG), lalu terbit Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI Nomor : 69 PK/TUN/2015, tanggal 12 Agustus 2015 s/d akhir masa jabatan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 03 Desember 2015 (32 bulan),

20. Bahwa gugatan PENGGUGAT berdasar atas alasan dan bukti otentik, sehingga mohon kepada Pengadilan Negeri Rembang menerima dan mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan alasan, dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut diatas, PENGGUGAT (**NUR WAHYUDI**) mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang Cq Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TANAMAN TEBU (siapa panen) yang mulai dari bibit, pupuk, tenaga kerja dan perawatan tebu semua dibiayai sendiri oleh PENGGUGAT (NUR WAHYUDI), yang PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) tanam diatas + 8 Ha (Delapan Hektar) Lahan Tanah Bengkok Desa yang diberikan oleh Negara (Daerah / Desa) sebagai ganjaran yang diperuntukkan untuk ajang atau ladang bercocok tanam untuk penghasilan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Terhitung sejak PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 19 April 2013 lalu diberhentikan tetap sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 12 September 2013 oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG), lalu terbit Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI Nomor : 69 PK/TUN/2015, tanggal 12 Agustus 2015 s/d akhir masa jabatan PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 03 Desember 2015 (32 bulan), Yang Tanpa Seijin PENGGUGAT (NUR WAHYUDI), Telah Ditarik, Dipanen, Ditebang Dan Dijual oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) melalui TURUT TERGUGAT I (Camat Kragan) diteruskan kemudian melalui TURUT TERGUGAT II (Kepala Desa Sendangwaru) dan TURUT TERGUGAT III (Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sendangwaru), Yang Uang Hasil Penjualan Tebu tersebut, tidak pernah diberitahukan dan diberikan oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) kepada PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) adalah ASET HARTA PRIBADI HAK MILIK PENGGUGAT (NURWAHYUDI), YANG HARUS DILINDUNGI OLEH HUKUM, dan Uang Hasil Penjualan Tebu wajib dikembalikan / diberikan oleh TERGUGAT (BUPATI REMBANG) kepada PENGGUGAT (NUR WAHYUDI);

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT (BUPATI REMBANG), telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT (NUR WAHYUDI);
4. Menghukum TERGUGAT (BUPATI REMBANG) untuk mengganti Kerugian Materiil dan Kerugian Immetariil yang dialami oleh PENGGUGAT (NUR WAHYUDI) yang Kerugian Materiel dan Kerugian Immateriel tersebut harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus sejak putusan atas perkara aquo berkekuatan hukum tetap, yang dirasakan pantas dan memenuhi rasa keadilan dengan uang senilai, yaitu :
 - 4.1 KERUGIAN MATERIIL sejumlah Rp. 1.228.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - 4.2 KERUGIAN IMMATERIIL sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Total Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriiil sejumlah Rp. 2.228.000.000,00 (dua milyr dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
5. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa / mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ibu Sukmandari Putri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 19 Maret 2025 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya

1. Bahwa Saudara Nur Wahyudi mengajukan upaya hukum luar biasa di tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 PK/TUN/2015, tanggal 12 Agustus 2015 yang isi putusannya:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan PENINJAUAN KEMBALI dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI NURWAHYUDI tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014;

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 141 / 0898 / 2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara NUR WAHYUDI dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk MENCABUT Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 141 / 0898 / 2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara NUR WAHYUDI dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk Memulihkan Hak Hak PENGGUGAT dalam Kedudukan, Harkat dan Martabat PENGGUGAT sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang serta Mengembalikan Seluruh Hak-Hak Yang Melekat pada jabatan Kepala Desa Sendangwaru seperti semula;
5. Menghukum TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi “Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka BPD melalui Camat mengusulkan kepada Bupati untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara dan mengembalikan nama baiknya”.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1 dan 2 yang berhak menginformasikan adalah Saudara Nur Wahyudi (Penggugat) melalui BPD. Namun, saudara Nur Wahyudi sampai dengan sekarang tidak pernah menyampaikan permohonan kepada BPD untuk memproses Perbaikan atas Keputusan Bupati Rembang tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa.

Bahwa berdasarkan keterangan diatas Penggugat seharusnya menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 PK/TUN/2015 tanggal 12 Agustus 2015, dengan mengajukan permohonan pengangkatan kembali sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan diatas dan walaupun tidak diproses secara administrasi oleh pejabat yang berwenang dapat diajukan Gugatan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya

1. Bahwa Saudara Nur Wahyudi mengajukan upaya hukum luar biasa di tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 PK/TUN/2015, tanggal 12 Agustus 2015 yang isi putusannya:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan PENINJAUAN KEMBALI dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI NURWAHYUDI tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2014;

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 141 / 0898 / 2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara NUR

WAHYUDI dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk MENCABUT Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 141 / 0898 / 2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara NUR WAHYUDI dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk Memulihkan Hak Hak PENGGUGAT dalam Kedudukan, Harkat dan Martabat PENGGUGAT sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang serta Mengembalikan Seluruh Hak-Hak Yang Melekat pada jabatan Kepala Desa Sendangwaru seperti semula;
5. Menghukum TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi “Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka BPD melalui Camat mengusulkan kepada Bupati untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara dan mengembalikan nama baiknya”.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 1 dan 2 yang berhak menginformasikan adalah Saudara Nur Wahyudi (Penggugat) melalui BPD. Namun, saudara Nur Wahyudi sampai dengan sekarang tidak pernah menyampaikan permohonan kepada BPD untuk memproses Perbaikan atas Keputusan Bupati Rembang tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa.

Bahwa berdasarkan keterangan di atas Penggugat seharusnya menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 PK/TUN/2015 tanggal 12 Agustus 2015, dengan mengajukan permohonan pengangkatan kembali sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan diatas dan walaupun tidak diproses secara administrasi oleh pejabat yang berwenang dapat diajukan Gugatan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah murni gugatan perdata dan untuk memperjelas gugatan, dikutip keterangan dari masalah TUN karena persoalan perdata bermula dari sengketa TUN;
2. bahwa konstruksi gugatan penggugat sudah jelas yaitu telah terjadi kelalaian, yaitu : tanaman tebu milik pribadi penggugat yang ditanam diatas tanah bengkok kades sendangwaru, saat pemberhentian penggugat sebagai kepala desa sendangwaru, disengaja atau tidak disengaja, ada arahan atau tidak ada arahan, ada koordinasi atau tidak ada koordinasi, ternyata, faktanya ikut ditarik, dipanen dan dijual oleh Tergugat melalui Camat Kragan diteruskan ke Kepala Desa Sendangwaru dan BPD Desa Sendangwaru tanpa ijin Penggugat dan dari hasil penjualan tanaman tebu tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga Tergugat wajib mengembalikan kepada Penggugat; Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang dimaksud di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim menilai pada pokoknya kedua eksepsi tersebut memiliki alasan yang sama sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua eksepsi tersebut secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan pada pokoknya Penggugat seharusnya menindaklanjuti Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 PK/TUN/2015 tanggal 12 Agustus 2015, yang pada pokoknya:

- Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 141 / 0898 / 2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang,
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 141 / 0898 / 2013 tanggal 12 September 2013, tentang Pemberhentian Saudara Nur Wahyudi dari Jabatan Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk Memulihkan Hak Hak PENGGUGAT dalam Kedudukan, Harkat dan Martabat PENGGUGAT sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang serta Mengembalikan Seluruh Hak-Hak Yang Melekat pada jabatan Kepala Desa Sendangwaru seperti semula;

dengan mengajukan permohonan pengangkatan kembali sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa yaitu: *“Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka BPD melalui Camat mengusulkan kepada Bupati untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara dan mengembalikan nama baiknya”* dan yang berhak menyampaikan menginformasikan adalah Penggugat sedangkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah menyampaikan permohonan kepada BPD untuk memproses Perbaikan atas Keputusan Bupati Rembang tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa. Kalaupun tidak diproses secara administrasi oleh pejabat yang berwenang dapat diajukan Gugatan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan adalah murni gugatan perdata dan untuk memperjelas gugatan, dikutip keterangan dari masalah TUN karena persoalan perdata bermula dari sengketa TUN;

Menimbang bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Tentang Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara Pidana dan mengadili perkara Perdata di tingkat pertama;

Menimbang bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata dalam Peradilan Umum adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi atau didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya kerugian materiil atau non-materiil dalam ranah perbuatan hukum keperdataan;

Menimbang bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

- Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: *"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*
- Berdasarkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan, jawaban, replik serta duplik, maka yang menjadi pokok gugatan dalam gugatan *a quo* terletak pada:

1. Posita angka 2 yang pada pokoknya menyebutkan:

Bahwa setelah Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa Sendangwaru, Masa Bakti dari tanggal 03 Desember 2009 s/d 03 Desember 2015,

Penggugat diberi penghasilan dan ganjaran berupa Gaji/Tunjangan senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan Ganjaran senilai $\pm$ 8 Ha (Delapan Hektar) Lahan Tanah Bengkok Desa yang diberikan oleh Negara (Daerah / Desa) yang diperuntukkan sebagai ajang atau ladang untuk bercocok tanam untuk penghasilan Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangwaru;

2. Posita angka 5 yang pada pokoknya menyebutkan:

Bahwa terhitung sejak Penggugat diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 19 April 2013, lalu diberhentikan tetap sebagai Kepala Desa Sendangwaru tanggal 12 September 2013 oleh Tergugat, Hak-Hak Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangwaru telah ditarik oleh Tergugat yaitu :

- 1) Gaji/Tunjangan senilai $\pm$ Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- 2) Ganjaran berupa $\pm$ 8 Ha (Delapan Hektar) Lahan Tanah Bengkok Desa yang diberikan oleh Negara (Daerah / Desa) yang diperuntukkan sebagai ajang / ladang bercocok tanam untuk penghasilan Penggugat sebagai Kepala Desa Sendangwaru;
- 3) Harta Pribadi Hak Milik Penggugat berupa tanaman tebu (siap panen) yang mulai dari bibit, pupuk, tenaga kerja dan perawatan tebu semua dibiayai sendiri oleh Penggugat yang ditanam diatas +8 (delapan) hektar lahan tanah bengkok desa tersebut yang telah ditarik, dipanen (ditebang) dan dijual oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I diteruskan melalui Turut Tergugat II dan III, tanpa seijin Penggugat yang mana Uang hasil penjualan Tebu tersebut tidak pernah diberitahukan dan diberikan kepada Penggugat;

3. Posita angka 15 yang pada pokoknya menyebutkan:

Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

4. Posita angka 15 yang pada pokoknya menyebutkan:

Tergugat patut dihukum untuk mengganti Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan atas perkara aquo berkekuatan hukum tetap, yang dirasakan pantas dan memenuhi rasa keadilan dengan nilai, yaitu kerugian materiil sejumlah Rp1.228.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), kerugian immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), total sejumlah Rp. 2.228.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

yang kemudian pokok gugatan tersebut ditekankan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2, angka 3 dan angka 4;

Menimbang bahwa dari pokok-pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu ganti kerugian atas tanaman tebu yang telah ditanam dan dibiayai oleh Penggugat di atas ± 8 (delapan) hektar lahan tanah bengkok Desa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah menarik, memanen (menebang), dan menjual tanaman tebu tersebut melalui Turut Tergugat I diteruskan melalui Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tanpa seijin Penggugat sedangkan uang hasil penjualan tebu tersebut tidak pernah diberitahukan dan diberikan kepada Penggugat sehingga merugikan Penggugat selanjutnya mengharuskan Tergugat bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk mengganti kerugian materiil atau non-materiil;

Menimbang bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan sengketa ganti kerugian atas tanaman tebu yang telah di tanam oleh Penggugat sehingga merupakan ranah peradilan Perdata dan bukan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I ditolak, maka Pengadilan Negeri Rembang menyatakan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rembang menyatakan berwenang, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan dan menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rembang berwenang mengadili perkara ini;

- 3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- 4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis, 15 Mei 2025 oleh kami, **Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Jon Mahmud, S.H., M.H.**, dan **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Nikita Yolania, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Ttd.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nikita Yolania, S.H.

